



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN KEPENGHULUAN
DAN PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGABUNGAN, PENGHAPUSAN KEPENGHULUAN DAN PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kepenghuluan.
9. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pembentukan Kepenghuluan adalah pembentukan dari satu kepenghuluan menjadi dua kepenghuluan atau lebih, atau pembentukan kepenghuluan dari sebagian kepenghuluan yang bersandingan menjadi satu, atau penggabungan beberapa kepenghuluan menjadi kepenghuluan baru.
12. Penggabungan Kepenghuluan adalah penyatuan dua Kepenghuluan atau lebih menjadi Kepenghuluan baru.
13. Penghapusan Kepenghuluan adalah tindakan meniadakan kepenghuluan yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan kepenghuluan terdekat.
14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah kepenghuluan.
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah kepenghuluan.

BAB II
PEMBENTUKAN KEPENGHULUAN
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan Kepenghuluan
Pasal 2

- (1) Pembentukan kepenghuluan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pelayanan masyarakat.
- (2) Pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Bagian kedua
Tata Cara Pembentukan Kepenghuluan
Paragraf 1
Pembentukan Kepenghuluan Oleh Pemerintah
Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan kepenghuluan di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Prakarsa pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Usul prakarsa pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.

- (4) Pembentukan Kepenghuluan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Kepenghuluan menjadi 2 (dua) Kepenghuluan atau lebih; atau
 - b. Penggabungan bagian Kepenghuluan dari Kepenghuluan yang bersandingan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan, atau penggabungan beberapa kepenghuluan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan baru.

Pasal 4

- (1) Usul prakarsa pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian pemrakarsa serta Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Kepenghuluan, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Kepenghuluan.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten dengan menetapkan dalam peraturan daerah kabupaten tentang pembentukan Kepenghuluan.
- (5) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Pembentukan Kepenghuluan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan kepenghuluan harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kepenghuluan, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kepenghuluan serta kemampuan dan potensi Kepenghuluan.
- (2) Pembentukan Kepenghuluan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Kepenghuluan menjadi 2 (dua) Kepenghuluan atau lebih; atau
 - b. Penggabungan bagian kepenghuluan dari Kepenghuluan yang bersandingan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan atau penggabungan beberapa Kepenghuluan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan baru;
- (3) Usul pembentukan kepenghuluan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Musyawarah Kepenghuluan untuk mendapat kesepakatan.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Kepenghuluan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Untuk melaksanakan usul pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Camat dan unsur Akademisi.
- (6) Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Kepenghuluan Persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (7) Hasil verifikasi persyaratan Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk kepenghuluan persiapan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kepenghuluan Persiapan.
- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (10) Berdasarkan Peraturan Bupati, Gubernur menerbitkan Surat yang memuat Kode Registrasi Kepenghuluan Persiapan.
- (11) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Penghulu Kepenghuluan Persiapan.
- (12) Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat 11 berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (13) Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat 12 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Penghulu Kepenghuluan Induk.
- (14) Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mempunyai tugas melaksanakan Pembentukan Kepenghuluan Persiapan, meliputi :
 - a. Penetapan batas wilayah Kepenghuluan sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Kepenghuluan Persiapan yang bersumber dari APB Kepenghuluan induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Kepenghuluan;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kepenghuluan;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kepenghuluan;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembukaan akses perhubungan antar Kepenghuluan;

Pasal 6

- (1) Kepenghuluan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kepenghuluan Defenitif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kepenghuluan Persiapan.
- (2) Apabila Kepenghuluan Persiapan tidak ditingkatkan statusnya menjadi Kepenghuluan Defenitif, maka Kepenghuluan Persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Kepenghuluan Induk.

Pasal 7

Untuk meningkatkan status Kepenghuluan Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Kepenghuluan melalui Pemekaran Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran kepenghuluan kepada Pemerintah kepenghuluan induk dan masyarakat Kepenghuluan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Syarat Pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
 - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam Kepenghuluan;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
 - e. Memiliki potensi bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kepenghuluan dan dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Kepenghuluan;
 - g. Batas wilayah Kepenghuluan yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara kepenghuluan yang berbatasan.
- (2) Persyaratan Pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemekaran satu Kepenghuluan menjadi dua Kepenghuluan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai usia paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan Kepenghuluan.

Pasal 11

Pembentukan kepenghuluan hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan April atau bulan Mei pada tahun berjalan dengan pertimbangan agar rencana pengembangan Kepenghuluan tersebut mendapat dukungan pembiayaan pada tahun anggaran mendatang.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KEPENGHULUAN

Pasal 12

- (1) Kepenghuluan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat digabung dan dihapus.
- (2) Penggabungan beberapa Kepenghuluan menjadi satu (1) Kepenghuluan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepenghuluan yang bersangkutan.
- (3) Kesepakatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan menyelenggarakan Musyawarah Kepenghuluan;
 - b. Hasil Musyawarah Kepenghuluan dari setiap Kepenghuluan menjadi bahan kesepakatan penggabungan Kepenghuluan;
 - c. Hasil kesepakatan Musyawarah Kepenghuluan ditetapkan dalam Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
 - d. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ditandatangani oleh para Penghulu yang bersangkutan;
 - e. Para Penghulu secara bersama-sama mengusulkan penggabungan kepenghuluan kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

- (4) Penggabungan Kepenghuluan dimungkinkan untuk dua Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (5) Penggabungan atau Penghapusan Kepenghuluan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN
Pasal 13

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Kepenghuluan yang satu dengan wilayah Kepenghuluan yang lain, ditetapkan batas wilayah Kepenghuluan dengan Peraturan Kepenghuluan berdasarkan riwayat Kepenghuluan dan atas persetujuan bersama dari Kepenghuluan yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 14

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah Kepenghuluan disajikan dalam bentuk peta Kepenghuluan.
- (2) Peta Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Kepenghuluan, Bupati dapat membentuk tim pelaksana teknis penetapan dan penegasan batas wilayah Kepenghuluan.

BAB V
PEMBAGIAN WILAYAH KEPENGHULUAN
Pasal 16

- (1) Dalam wilayah kepenghuluan dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Kepenghuluan yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Dusun lebih lanjut diatur menurut Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Kepenghuluan.

BAB VI
KEWENANGAN KEPENGHULUAN
Pasal 17

Agar supaya Kepenghuluan yang dibentuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat, Kepenghuluan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kepenghuluan antara lain :

- 1) menetapkan Peraturan Kepenghuluan;
- 2) menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluan;
- 3) memiliki Pemerintahan kepenghuluan;
- 4) memiliki kekayaan Kepenghuluan;
- 5) menggali dan menetapkan sumber Pendapatan Kepenghuluan;

- 6) memberdayakan masyarakat kepenghuluan untuk bergotong royong dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 7) mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga Kepenghuluan;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain :
 - 1) membangun dan memelihara jalan Kepenghuluan dan jalan lingkungan;
 - 2) memelihara dan mengatur pembagian saluran air;
 - 3) membangun dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas umum) di kepenghuluan;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah kabupaten;
- d. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VII
PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN
Paragraf 1
Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan
Pasal 18

- (1) Perubahan Status Kepenghuluan menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Kepenghuluan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Kepenghuluan setempat.
- (2) Perubahan status Kepenghuluan menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. Luas wilayah tetap;
 - b. Jumlah penduduk minimal 5000 jiwa atau 1000 Kepala Keluarga;
 - c. Prasarana dan sarana Pemerintahan;
 - d. Potensi ekonomi;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat beraneka ragam dan beralih dari masyarakat yang bercorak agraris ke masyarakat industrial atau jasa;
 - f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- (3) Keputusan hasil musyawarah disampaikan oleh Penghulu kepada Bupati.
- (4) Kepenghuluan yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya status Kepenghuluan menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewenangan Kepenghuluan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 20

Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan serta anggota BPK dari Kepenghuluan-Kepenghuluan yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kepenghuluan dengan berubahnya status Kepenghuluan menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan kekayaan dan sumber pendapatan kepenghuluan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Kepenghuluan

Pasal 22

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi kepenghuluan hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi kepenghuluan atau sebagian menjadi kepenghuluan dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan status Kelurahan menjadi Kepenghuluan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi :

- a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan;
- c. menetapkan pembiayaan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan;
- e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan;

- f. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Aparat Pemerintahan Kepenghuluan mengenai pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kepenghuluan dan Peraturan Penghulu berkaitan dengan penataan Kepenghuluan dalam pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan;
- b. memfasilitasi usulan pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan;
- c. memfasilitasi penetapan batas wilayah Kepenghuluan dalam pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26

- (1) Kepenghuluan yang ada pada saat ini, tetap sebagai Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masih memenuhi persyaratan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Kepenghuluan yang tidak lagi memenuhi persyaratan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk memenuhi persyaratan sebagai Kepenghuluan Definitif.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun Kepenghuluan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Kepenghuluan definitif, maka Kepenghuluan dimaksud harus dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Kepenghuluan Induk.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27

- (1) Kepenghuluan yang dibentuk berdasarkan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tata cara pembentukan, penggabungan, penghapusan Kepenghuluan dan perubahan status Kepenghuluan menjadi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan Kepenghuluan sebagai akibat bencana alam dapat ditata kembali sesuai asal usul Kepenghuluan tersebut.
- (3) Bagi Kepenghuluan yang dihapus karena akibat bencana alam dan atau kebijaksanaan pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI PENUTUP Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

Ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU
(10.72.C/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. FADLI, SH

NIP.19750811 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN KEPENGHULUAN
DAN PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang dan keleluasaan kepada Kabupaten untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi yang dimiliki Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan melakukan penataan kembali pemerintahannya terutama Pemerintahan Kepenghuluan sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yakni peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan Dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.